



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 83/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMBARAWA

KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
 - b. bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 91/PP.04.1-BA/1810/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Juli 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 83/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIBERHENTIKAN DAN DIBUBARKAN

A. PEKON AMBARAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FATURNI	L	PEKON AMBARAWA
2	GIAT PRASETYA	L	PEKON AMBARAWA
3	DESTU KURNIAWAN	L	PEKON AMBARAWA

B. PEKON AMBARAWA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI SUBEKTI	L	PEKON AMBARAWA BARAT
2	AGUS SETIAWAN	L	PEKON AMBARAWA BARAT
3	KUSMAN	L	PEKON AMBARAWA BARAT

C. PEKON AMBARAWA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKARDI	L	PEKON AMBARAWA TIMUR
2	SOLIHIN	L	PEKON AMBARAWA TIMUR
3	AHMAD FAHRUDIN	L	PEKON AMBARAWA TIMUR

D. PEKON JATI AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARYANTO	L	PEKON JATI AGUNG
2	BASUKI RAKHMAT	L	PEKON JATI AGUNG
3	NGADIRAN	L	PEKON JATI AGUNG

E. PEKON KRESNOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANNAS MARZUKI	L	PEKON KRESNOMULYO
2	GUNAWAN	L	PEKON KRESNOMULYO
3	EKO WIDODO	L	PEKON KRESNOMULYO

F. PEKON MARGODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAYU AJI	L	PEKON MARGODADI
2	SUGIONO	L	PEKON MARGODADI
3	ASIH LESTARI	P	PEKON MARGODADI

G. PEKON SUMBER AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD WAHYUDIN	L	PEKON SUMBER AGUNG
2	RUSMALA DEWI	P	PEKON SUMBER AGUNG
3	AHMAT BUHORI	L	PEKON SUMBER AGUNG

H. PEKON TANJUNG ANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GATOT RIYANTO	L	PEKON TANJUNG ANOM
2	NUR HAMID	L	PEKON TANJUNG ANOM
3	AAN IRAWAN	L	PEKON TANJUNG ANOM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lola Oktaviona